

## ABSTRAK

Pendirian BUM Desa sebagai amanah dari Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Hadirnya BUM Desa diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk, *pertama* mengetahui peran dari BUM Desa Maju Mapan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Banaran, Kabupaten Sukoharjo. *Kedua*, kontribusi BUM Desa Maju Mapan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Banaran, Kabupaten Sukoharjo. *Ketiga*, hambatan-hambatan yang timbul serta upayanya dalam mengatasi hambatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa Banaran, Kabupaten Sukoharjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di BUM Desa Maju Mapan Desa Banaran, Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* peran BUM Desa Maju Mapan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Banaran yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan lahan usaha, meningkatkan produk masyarakat. Namun tidak sepenuhnya berhasil, karena hanya sebagian masyarakat yang merasakan pemberdayaan tersebut. *Kedua*, BUM Desa Maju Mapan berkontribusi terhadap PAD dan masyarakat Desa Banaran, namun kontribusi tersebut belum memenuhi target yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Maju Mapan. *Ketiga*, hambatan tersebut diantaranya, ketidakselarasan peraturan perundang-undangan, pandemi *Covid-19*, keterbatasan modal, keterbatasan SDM, kurang aktifnya peran pemerintah desa, masyarakat, dan pendamping yang dapat diatasi dengan upaya menyampaikan aspirasi kepada perwakilan daerah mengenai penyalarsan peraturan, meningkatkan modal, meningkatkan SDM dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan pengelolaan BUM Desa. Terdapat beberapa saran untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu meningkatkan efektifitas dan kualitas peran serta fungsi BUM Desa dengan melakukan evaluasi internal BUM Desa agar dapat optimal dalam pengelolaannya, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi secara periodik dan berkesinambungan, dan perlunya sinkronisasi pola pikir antara Pengurus BUM Desa dengan Pemerintah Desa terkait inovasi yang ada.

Kata Kunci: BUM Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.